

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 7

2006

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

**DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALA**

BUPATI GARUT,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah secara terencana, terarah dan terpadu sehingga menjamin kepastian hukum, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut perlu ditinjau kembali;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3489);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara nomor 4593);
 5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
7. Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya adalah unit kerja yang membidangi hukum dan perundang-undangan di Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.

8. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah.
9. Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah adalah Dinas/Badan/Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut.
10. Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Garut.
11. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
13. Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah atau Berita Daerah.
14. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Garut.
15. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Garut.
16. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang ditetapkan Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda.

BAB II

ASAS PERATURAN DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk Peraturan Daerah harus berdasarkan pada asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

- f. kejelasan rumusan;
- g. keterbukaan.

Pasal 3

Materi muatan Peraturan Daerah mengandung asas :

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhineka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;
- j. keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

BAB III

MATERI MUATAN

Pasal 4

Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, dekonsentrasi, tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (3) Peraturan Daerah memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan lainnya.

BAB IV

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 6

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu program legislasi daerah.

Pasal 7

- (1) Penyusunan program legislasi daerah dikoordinasikan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan DPRD dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (3) Penyusunan program legislasi daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya.

BAB V

PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

Raperda dapat berasal dari DPRD atau Bupati sebagai Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten kecuali Raperda tentang APBD hanya disampaikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Raperda yang berasal dari DPRD dapat disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 10

- (1) Raperda yang berasal dari Bupati disiapkan oleh Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bagian Hukum dan HAM atau sebutan lainnya.
- (2) Tata cara mempersiapkan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Raperda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pengantar Ketua DPRD kepada Bupati.
- (2) Raperda yang telah disiapkan oleh Bupati disampaikan dengan surat pengantar Bupati kepada DPRD.

Pasal 12

- (1) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah.
- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Raperda.

Pasal 13

Apabila dalam satu masa sidang, Bupati dan DPRD menyampaikan Raperda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah Raperda yang disampaikan oleh DPRD. Sedangkan Raperda yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

BAB VI**PEMBAHASAN DAN PENGESAHAN PERATURAN DAERAH****Bagian Kesatu****Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah di DPRD****Pasal 14**

- (1) Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan oleh DPRD bersama Bupati.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
- (3) Tingkat-tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 15

- (1) Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (2) Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Raperda diatur dengan Peraturan Tata Tertib DPRD.

Bagian Kedua**Penetapan****Pasal 16**

- (1) Raperda yang telah disetujui bersama DPRD dan Bupati disampaikan oleh Ketua DPRD kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

- (2) Penyampaian Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Bupati dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati.
- (4) Dalam hal Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditandatangani oleh Bupati dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama, maka Raperda tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam Lembaran Daerah.
- (5) Dalam hal sahnya Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka kalimat pengesahannya berbunyi **“Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”**, dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 17

Raperda yang sebelum disahkan terlebih dahulu harus dievaluasi oleh Gubernur, maka mekanisme penetapannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Peraturan Daerah disampaikan kepada Pemerintah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.

- (3) Keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Bupati mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (5) Apabila Daerah tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, Bupati dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, Putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peraturan Daerah dimaksud dinyatakan berlaku.

BAB VII

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Pasal 19

- (1) Penyusunan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PENGUNDANGAN DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu
Pengundangan

Pasal 20

- (1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 21

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Seri A : untuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. Seri B : untuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah;
 - c. Seri C : untuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah;
 - d. Seri D : untuk Peraturan Daerah tentang Kelembagaan;
 - e. Seri E : untuk Peraturan Daerah yang mengatur materi Peraturan Daerah selain huruf a sampai dengan huruf d.
- (2) Penulisan nomor seri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis dalam buku agenda pengundangan.

Pasal 22

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan.

Bagian Kedua
Penyebarluasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan peraturan di bawahnya yang telah dimuat dalam Berita Daerah.
- (2) Penyebarluasan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH

Pasal 24

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 25

- (1) Setiap Peraturan Daerah wajib mencantumkan batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.
- (2) Batas waktu penetapan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 6 (enam) tahun sejak Peraturan Daerah diundangkan.

Pasal 26

- (1) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Garut (Lembaran Daerah Tahun 1977 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 24 Maret 2006
BUPATI GARUT,**

t t d

AGUS SUPRIADI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 27 Maret 2006**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**ACHMAD MUTTAQIEN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 7 SERI E**